



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sekretariat : Gedung Kompleks Kantor Bupati Bima Kabupaten Bima Telp. (0374) 420811 - 420812
Website : www.bimakab.go.id Email : dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 004/44/01.1/D/PAUD.KB/MT/2018

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program - program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga	: KB "Aba Lakompo"
Nama Pengelola	: Hj. Jaenab, S.Ag
NPSN	: -
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 14 Tanggal 16 November 2017
Alamat	: Desa Tangga Kec.Monta Kabupaten Bima NTB

Adapun Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 26 Desember 2020 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNI, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Woha
Pada Tanggal : 26 Desember 2018

Pt. Kepala Dinas



H. Makruf, SE
Pembina Utama Muda, (IV/c)
Nip. 195812101985031015



NOTARIS / P.P.A.T / NPAK

UMAYA, S.H., M.Kn

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU - 784.AH.02.01. Tahun 2010
Tanggal : 31 Maret 20103

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011
Tanggal : 21 Maret 2011

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia
Nomor : 148/Kep/M.KUKM.2/XI/2010
Tanggal : 10 November 2010

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TERPADU
"PAUD TERPADU - ABA LAKOMPO"

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2017

NOMOR : - 14 -

Alamat Kantor :

Jln. Lintas Sumbawa-Bima, Desa Talabiu
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima - NTB
Tlp/Fax. (0374) 44691